



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Drs. Warsito No. 72 Telp. 482359,482640,485128 Fax. (0721) 482359
TELUK BETUNG 35215

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG
Nomor : 800/ 2965 C./V.01/DP.3B/2017

TENTANG
PENETAPAN SURAT IZIN OPERASIONAL PROGRAM KEAHLIAN
TEKNIK KETENAGALISTRIKAN, TEKNIK MESIN, TEKNIK OTOMOTIF, TEKNIK ELEKTRONIKA,
TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN, SMK YPT PRINGSEWU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG

- Membaca : Surat Permohonan Kepala SMK YPT Pringsewu Nomor 163/N/12.12.104/SMK - YPT/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Permendikbud Nomor 36 /2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
b. bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut SMK YPT Pringsewu dapat diberikan persetujuan Pembukaan Program Kompetensi Keahlian Baru tersebut di bawah ini.
- Mengingat : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4678/D/Kep/MK/2016, tanggal 2 September 2016, tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Pembinaan SMK Nomor 4540/D5.3/TU/2017, tanggal 22 Juni 2017 tentang Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Menengah Kejuruan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Menyetujui SMK YPT Pringsewu mulai Tahun Ajaran 2017/2018 untuk membuka Program Kompetensi keahlian baru :

- Kesatu : a. Nama Sekolah : SMK YPT Pringsewu
b. NPSN : 10804892
c. Bidang Studi Keahlian : 1. Teknologi Informasi dan Komunikasi,
2. Teknologi dan Rekayasa
d. Program Studi Keahlian : 1. Teknik Ketenagalistrikan, 2. Teknik Mesin,
3. Teknik Otomotif, 4. Teknik Elektronika,
5. Teknik Komputer dan Informatika
e. Kompetensi Keahlian : 1. Teknik Instalasi Tenaga Listrik, 2. Teknik Permesinan, 3. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, 4. Teknik dan Bisnis Sepeda Motor, 5. Teknik Audio Video, 6. Komputer dan Jaringan, 7. Multimedia.

Kedua : Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.


Ketiga : Apabila Sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali.

Keempat : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Kelima : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal : 31 Oktober 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI LAMPUNG


Drs. SUPAKAR, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19690205 198910 1 002